



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 19 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pimpi, 19 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Brk, dengan penambahan gugatan tertanggal 22 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2019, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/004/II/2019 pada tanggal 25 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;
3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:
  - 1) Anak 1, laki-laki berumur 2 tahun, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
  - 2) Anak 2. Laki-laki berumur 11 bulan, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
  - 1) Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
  - 2) Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020, di mana pada saat itu Termohon marah dan mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon rewel, kemudian Termohon langsung meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon

Hal. 2 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Termohon telah menyerahkan anak kedua Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon bernama Anak 2 kepada Pemohon, sehingga Pemohon memohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 1, laki-laki berumur 2 tahun dan Anak 2. Laki-laki berumur 11 bulan, berada dalam hadhanah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan hanya pada tahap mediasi sedangkan pada tahap jawaban Termohon, pembuktian sampai pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lailatus Sumarlin, S.H.I.) tanggal 15 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan gugatan hadhanah sebagaimana tertuang dalam perubahan gugatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor nomor 175/Pdt.G/2021/PA.BrK tanggal 23 Desember 2021 namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/004/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti yang telah bermaterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## B. Saksi

Saksi 1 xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG

Hal. 4 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.BrK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONGONDOW UTARA, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Yuniar Islami Datunsolang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki berada bersama Pemohon namun sudah dua hari ini kedua anak tersebut tinggal dengan Termohon setelah diambil oleh orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengar ketika dinasehati oleh Pemohon ketika mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang sedang menangis;
- Bahwa saksi juga pernah dibentak oleh Termohon ketika saksi mencoba membantu Termohon untuk menenangkan anak Pemohon dan Termohon sedang menangis;
- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon diantar kembali ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon diantar kembali ke rumah orang tuanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon tidak memiliki kelainan jiwa;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengantarkan anaknya kepada Pemohon, dan mengatakan lebih baik Pemohon saja yang mengasuh kedua anaknya jika Pemohon tidak memberikan biaya;
- Bahwa saksi tahu dari penghasilan Pemohon yang masih pas-pasan baik masih tenaga honorer di SMK Sangkub, maupun saat ini telah menjadi Sekretaris Desa Sidodadi, tidak mencukupi untuk kebutuhan kedua anak

Hal. 5 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap diberikan nafkah oleh Pemohon;

Saksi 2 **xxxxxxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **xxxxx xxx**, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Yuniar Islami Datunsolang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki berada bersama Pemohon namun sudah dua hari ini kedua anak tersebut diambil oleh orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena masalah kebutuhan rumah tangga dan saksi pernah juga mendengar Termohon tidak mau mendengar ketika dinasehati oleh Pemohon ketika mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang sedang menangis;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Termohon memaki ibu kandung Pemohon hanya karena menasehati Termohon dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon diantar kembali ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon diantar kembali ke rumah orang tuanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memiliki kelainan jiwa, dan mengantarkan anaknya kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahui alasannya;

Hal. 6 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini bekerja sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih sejak bulan

Hal. 7 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga hingga mengakibatkan pada bulan April 2020 Termohon marah dan mencaci maki Pemohon dan orangtua Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon rewel hingga sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah berlangsung 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawabnya atau membantahnya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) maka suatu pengakuan dengan tegas ataupun secara diam-diam, tetap diperlukan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu aspek pembuktiannya mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah telah berakibat pada sulitnya Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali?
3. Apakah Pemohon layak untuk mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, bukti mana yang telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya

Hal. 8 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran, dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah kebutuhan rumah tangga dan karena Termohon tidak mau mendengar ketika dinasehati oleh Pemohon ketika mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang sedang menangis, Oleh karena itu, dengan kesesuaian antara keterangan kedua saksi dengan alasan/dalil Pemohon tersebut di atas dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020, sampai dengan sekarang tidak ada upaya untuk kembali rukun baik dari Pemohon dan Termohon maupun pihak keluarga maka telah cukup menjadi bukti bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa adapun yang berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak sebagaimana diajukan oleh Pemohon, di mana sesuai dengan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya Termohon telah mengantarkan anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon kepada Pemohon, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu. Keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga alasan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak 1, laki-laki umur 2 tahun dan Anak 2, laki-laki umur 11 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar ketika dinasehati oleh Pemohon ketika mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang sedang menangis;
- Bahwa akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 2, laki-laki umur 11 bulan telah diantarkan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah kebahagiaan lahiriah dan batiniah serta kekekalan sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan sebagai tujuan mulia dan luhur senantiasa dapat terwujud manakala antara suami istri memiliki kecenderungan yang bersifat positif dalam menata kehidupan rumah tangganya sebagai suatu sendi-sendi kehidupan sosial. Hal mana ketentuan pasal tersebut di atas memberi pengertian pula secara *a contrario* bahwa putusnya ikatan lahir batin antara

Hal. 10 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup berumah tangga, maka keadaan rumah tangga demikian telah dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, yang wujudnya tampak pada pertengkaran mulut ataupun yang lainnya, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, *sense of belonging* (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana dalam fakta persidangan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar ketika dinasehati oleh Pemohon ketika mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang sedang menangis. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka unsur perselisihan terus menerus sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan

Hal. 11 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i

Hal. 12 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya atau hak *ex officio* dari Majelis Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu peran yang

Hal. 13 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dan iddah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci Al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah

Hal. 14 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian, demikian pula halnya dengan pemberian iddah adalah dimaksudkan untuk biaya hidup bagi isteri selama menjalani masa iddah (menunggu), di mana isteri yang telah diceraikan tersebut tidak boleh menikah bahkan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan iddah kepada Termohon, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk *mut'ah* dan nafkah *iddah*, meskipun dalam kesimpulannya Pemohon akan memberikan *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

وَمَعُوذُهُنَّ عَلَى الْوُسْعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya: dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Hal. 15 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Pemohon yang berkenaan dengan hak asuh anak Pemohon dan Termohon atas nama Anak 1, laki-laki umur 2

Hal. 16 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Anak 2, laki-laki umur 11 bulan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum ketentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, ketentuan tersebut harus dikaji secara kritis apakah ketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengatur ataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud atau tidaknya masalah bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan mengasuh dan memelihara

Hal. 17 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut. Majelis hakim berpendapat ketentuan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan memaksa. oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya yang terbaik bagi anak. bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu pada ketentuan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa aspek penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak tersebut, yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama dan aspek kesehatan. aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah agama orang yang akan memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak apalagi murtad (pindah agama) karena kalau akidahnya rusak apalagi murtad maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya di kemudian hari. Aspek kesehatan yang perlu diteliti apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Ketiga aspek kepribadian tersebut haruslah terpenuhi bagi orang yang akan mendapatkan hak asuh anak karena jika akhlaknya rusak atau tercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan mudharat bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon yang memohon agar hak asuh anak-anaknya bersama Termohon ditetapkan kepada Pemohon hanya karena Termohon telah menyerahkan kedua anaknya agar diasuh kepada Pemohon bukanlah merupakan pertanda bahwa Termohon berakhlak tercela apalagi telah rusak agamanya (murtad) dan atau mempunyai penyakit menular atau sakit ingatan, karena bisa jadi hal tersebut merupakan sikap tertekannya seorang ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang masih bayi tanpa didampingi oleh suami yang akan membantunya terutama secara materi,

Hal. 18 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim menilai baik Pemohon maupun Termohon sama-sama mempunyai aspek *personality* atau kepribadian yang baik dan tidak bertentangan dengan ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak, yaitu aspek akhlak dan moral, aspek agama dan aspek kesehatan. dengan demikian acuan penerapannya harus kembali pada ketentuan dasar atau asal yang bersifat normatif yakni hak asuh anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai ibu kandung tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana pertimbangan di atas. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 2 tahun dan Anak 2, laki-laki umur 11 bulan tetap berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, sebagaimana dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang menegaskan "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*".

Menimbang, bahwa namun pun demikian, Termohon tidak memiliki hak untuk membatasi, menghalangi ataupun yang sejenisnya kepada Pemohon dalam rangka Permohon untuk memberikan dan/atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta hukum yang berkenaan dengan tuntutan Pemohon untuk diserahkan hak pengasuhan/hadlanah kepada Pemohon yaitu Termohon telah mengantarkan anaknya kepada Pemohon, tidak dapat dinilai sebagai suatu fakta hukum yang menandakan adanya kelemahan jiwa Termohon, dan/atau kelainan jiwa dari Termohon, dan/atau terdapat suatu fakta hukum yang menjadi alasan pembeda bahwa Termohon tidak layak untuk mengasuh anaknya yang masih berumur 11 bulan tersebut. Oleh karenanya, tuntutan Pemohon yang demikian tersebut patut dinilai tidak memiliki dasar hukum sehingga ditolak;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang masih kecil/di bawah umur, yakni umur 2 tahun dan 11 bulan, Majelis Hakim menilai bahwa kedua anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Pemohon dengan Termohon), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang memiliki pekerjaan sebagai sekretaris desa, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan pembebanan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan pertimbangan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah anak, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah kepada seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, laki-laki umur 2 tahun dan Anak 2, laki-laki umur 11 bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan/atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Hal. 20 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3 di atas sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon tentang nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
7. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.**, dan **Lailatus Sumarlin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 21 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,**

Hakim Anggota,

**Lailatus Sumarlin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Muis Ali, S.Ag.**

Hal. 22 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.080.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.225.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Put No.175/Pdt.G/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)